

**PELUANG DAN TANTANGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA SUAP
DALAM BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI INDONESIA**

Saidil Adri, Malynda

¹ Prodi Manajemen Kontrak Pemerintah/Politeknik Pengadaan Nasional/ Indonesia

² Prodi Paralegal//Politeknik Pengadaan Nasional/ Indonesia

saidiladri01@gmail.com¹, saidil.adri@staf.undana.ac.id¹, malynda21.lynda@gmail.com²

Abstract

This study aims to determine and analyze the opportunities and challenges of eradicating bribery in the field of government procurement of goods/services. This type of research is normative legal research. The results of the study indicate that the potential for bribery in procurement can occur from the procurement preparation stage. Bribes are given in order to win a procurement project. Eradication of bribery in government procurement of goods/services is carried out very massively as an effort to overcome bribery. The obstacles that are challenges in disclosing bribery in government procurement of goods/services are the difficulty of revealing if there is no arrest through the wiretapping process.

Keywords: Opportunities, Challenges, Bribery, and Procurement of Goods/Services

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peluang dan tantangan pemberantasan tindak pidana suap dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi terjadinya tindak pidana suap dalam pengadaan dapat terjadi mulai tahap persiapan pengadaan. Suap diberikan dalam rangka untuk memenangkan suatu proyek pengadaan barang dan jasa. Pemberantasan tindak pidana suap dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sangat massif dilakukan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana suap. Adapun kendala yang menjadi tantangan dalam pengungkapan tindak pidana suap dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yakni sulitnya untuk mengungkap apabila tidak terjadinya tangkap tangan melalui proses penyadapan.

Kata kunci: Peluang, Tantangan, Tindak Pidana Suap, dan Pengadaan Barang/Jasa

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia. Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengadaan barang serta jasa. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang serta jasa disamping merupakan bagian dari tugas serta tanggung jawab pemerintah pada upaya memenuhi kebutuhan warga sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. (H, Purwosusilo, 2014)

Pengadaan barang/Jasa Pemerintah diharapkan juga bisa menyampaikan pemenuhan nilai manfaat yang sebanyak-banyaknya (*value for money*) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan kiprah usaha mikro, usaha kecil, serta usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan. oleh sebab itu, Pemerintah mengeluarkan aturan pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di pasal 1 berbunyi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang / Jasa artinya kegiatan Pengadaan Barang /Jasa oleh Kementerian/ forum / Perangkat wilayah / Institusi Lainnya / Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/ APBD/ APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan hingga dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dari definisi diatas bisa dipahami bahwa pengadaan dalam konteks organisasi pemerintah merupakan aktivitas yang dilakukan menggunakan sumber pendanaan dari anggaran negara atau anggaran wilayah buat memperoleh Barang/Jasa untuk kepentingan organisasi Kementerian/ forum/ Perangkat wilayah/ Institusi Lainnya/ Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/ APBD/ APB Desa yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga diselesaikannya semua kegiatan buat memperoleh Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa di hakikatnya adalah upaya pihak pengguna buat mendapatkan atau mewujudkan Barang/Jasa yang diinginkannya dengan memakai metode serta proses tertentu agar dicapai konvensi harga, saat dan konvensi lainnya. (Adrian Sutedi, 2010)

Bagi pemerintah, ketersediaan barang dan jasa di setiap instansi pemerintah sebagai faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing unit kerja. Tanpa prasarana yang memadai tentu saja aplikasi tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Penggunaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah ialah salah satu sektor yang rawan terhadap terjadinya penyimpangan dan jika diketemukan atau didapatkan bisa berimbas terhadap para penggunanya tak terkecuali para penyedia barang/jasa yang melayani kebutuhan dalam proyek-proyek pemerintahan. (Zainuddun, 2018)

Salah satu titik rawan pada pengadaan barang/jasa pemerintah ialah tindak pidana korupsi berupa suap, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyoroti pengadaan barang dan jasa (PBJ) menjadi salah satu sektor paling rentan terhadap praktik korupsi sesuai hasil Survei penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024. Sektor PBJ mendominasi praktik suap serta gratifikasi di kementerian/forum dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Risiko penyalahgunaan dalam pengelolaan PBJ mencapai 97% di kementerian/ lembaga dan 99% di pemda. Temuan ini berdasarkan jawaban asal 53% responden internal yang mengakui adanya penyalahgunaan pada sektor ini.

Di Indonesia sendiri buat mencegah masalah tindak pidana suap di keluarkanlah Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang sebagaimana sudah di ubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sektor Publik) serta Undang-undang No.11 Tahun 1980 perihal Tindak Pidana Suap (Sektor partikelir). UU tersebut di harap bisa mencegah tindak pidana suap yang banyak terjadi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode penelitian yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan sampai selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa (serah terima). Mulai tahap persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan/ barang telah terjadi hubungan hukum, yaitu hubungan hukum pidana. Hukum pidana (*the criminal law*), lazim disebut sebagai hukum kriminal, karena persoalan yang diaturnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dalam masyarakat. Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa, ruang lingkup tindakan/perbuatan yang dilakukan baik pengguna barang dan jasa maupun penyedia adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum. Artinya, bahwa tindakan/perbuatan dalam pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan peraturan perundangan mulai dari tahap persiapan sampai selesai/berakhirnya kontrak. karena hukum pidana merupakan hukum publik, ada kewajiban negara secara langsung untuk melindungi segala hak dan kepentingan pengguna dan penyedia barang dan jasa. (Pane, 2017)

Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dapat terjadi mulai tahap persiapan pengadaan sampai tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setidaknya-tidaknya dapat diidentifikasi di antaranya:

1. Kerugian Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi terkait keuangan Negara telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Selain pidana penjara dan denda yan diatur dalam Pasal 2 ayat (1), pelaku tindak pidana korupsi juga mendapa ancaman hukuman mati tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999. Pasal yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor adalah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999.

2. Suap Menyuap

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi yang terkait dengan kasus suap-menyuap, baik penyuap maupun yang disuap, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 13.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukannya yakni yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya. (Nur Basuki Minarno, 2009) Penggelapan oleh pejabat publik diatur dalam pengaturan umum, yaitu Pasal 415 KUHP. Kasus korupsi penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, serta Pasal 10 huruf a, b, dan c UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

4. Pemerasan

Istilah pemerasan sudah tidak asing bahkan populer di masyarakat. Tujuan pemerasan sendiri adalah untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain. Tindak pidana korupsi pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf e, g, dan f UU No. 20 Tahun 2001.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jenis korupsi yang tergolong dalam kategori perbuatan curang, yaitu: Pemborong atau ahli bangunan yang berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang terjadi, pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, pegawai negeri menyerobot tanah negara dan merugikan orang lain, rekanan TNI/Polri berbuat curang, dan TNI/Polri menerima barang untuk keperluan namun tertutup.

6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Benturan kepentingan dalam pengadaan adalah keikutsertaan seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan sehingga mempengaruhi terjadinya kerugian Negara. Korupsi terkait kepentingan dalam pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001.

Peluang dan Tantangan Pemberantasan Tindak Pidana Suap dalam Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Salah satu tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyimpangan yang paling umum terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah tindak pidana suap. Secara etimologi, suap berasal dari Bahasa Prancis *briberie* (yang artinya adalah 'begging' (mengemis) atau 'vagrancy' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya 'a piece of bread given to beggar' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna 'sedekah' (alms), 'blackmail', atau 'extortion' (pemerasan) dalam kaitannya dengan 'gifts received or given in order to influence corruptly' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup. (R. Wiyono, 2008)

Masalah suap ialah salah satu persoalan yang sudah sangat lama terjadi pada masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tak melakukan sesuatu yang berhubungan menggunakan jabatannya. Suap atau pemberian, pada bahasa sehari-hari menyuap berarti membeli hak/ kewenangan seseorang pegawai negeri atau pejabat negara dengan tujuan agar yang disuap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya. Kalau dikategorikan pada *deelneming* pasal 55 ayat (1) bisa dikategorikan pada yang membujuk serta dibujuk, namun pada masalah penyuapan antara yang menyuap dan yang disuap dipisahkan oleh pasal yang berbeda, serta ini pun ditujukan di pegawai negeri atau pejabat Negara. (Nursya, 2017)

Perbuatan suap dilakukan sang seorang pada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara juga pada pihak lain yang memiliki kewenangan atau dampak. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Prinsipnya seseorang yang terlibat pada perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu jika menghayati makna asal istilah suap yang sangat tercela, serta bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, tindak pidana suap diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kasus suap-menyuap, baik penyuap maupun yg disuap, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c dan d serta Pasal 13.

Fakta menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang serta jasa belum berkurang secara signifikan, untuk itu pengadaan barang atau jasa harus dilakukan secara andal melalui pengaturan yang baik, independen (tidak bepihak) dan menjamin terjadinya hubungan ekonomi serta sosial antara para pihak terkait secara adil, transparan, profesionalitas, serta akuntabel. Pengadaan yang andal juga berarti mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat pada kalangan pelaku usaha serta mengandung unsur pencegahan Korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) antara aparat pemerintah dengan pelaku usaha. (Amiruddin, 2010)

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara nasional dan internasional, yaitu prinsip efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan atau transparansi serta tidak diskriminatif dan akuntabilitas. Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai arti penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, namun kenyataannya di Indonesia terjadi sebaliknya, yakni pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur terjadinya penyimpangan baik yang dilakukan aparaturnegara maupun pelaku usaha. (Suherman, 2010)

Sebagai lembaga Negara yang berada dalam rumpun eksekutif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, KPK mempunyai tugas pokok dalam pencegahan, koordinasi, monitoring, supervise, penindakan korupsi dan eksekusi putusan. Dalam melaksanakan tugas pencegahan KPK berwenang menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.

Salah satu penyebab utama keberhasilan KPK adalah dukungan luas masyarakat dan kewenangan penuh dalam melakukan penyidikan, penyadapan, serta operasi tangkap tangan (OTT). Dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana suap dalam pengadaan barang dan jasa dalam konstruksi perkaranya, KPK terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengkondisian pemenang tender proyek. Beberapa kasus suap dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah diantaranya kasus dugaan suap proyek pengadaan barang/jasa di Basarnas tahun 2021-2023, kasus korupsi proyek penerapan KTP Elektronik dan terkait dugaan suap pada pengadaan barang dan jasa untuk sejumlah proyek pekerjaan di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel).

Namun, peluang dalam pemberantasan tindak pidana suap dalam pengadaan barang dan jasa tidak terlepas dari tantangan seperti intervensi politik, yang kerap menurunkan independensi KPK. Selain itu tindak pidana korupsi jenis suap sulit untuk diketahui/dibongkar, apabila tidak terjadi tangkap tangan melalui proses penyadapan sebagaimana KPK lakukan selama ini. Masyarakat juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana suap dalam pengadaan barang dan jasa.

4. KESIMPULAN

Peluang dalam pemberantasan Tindak pidana suap dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan. Terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh KPK sebagai aparat penegak hukum, peran masyarakat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting, dimana masyarakat dapat menyampaikan informasi apabila terjadi dugaan dalam tindak pidana suap dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh Komisi pemberantasan Korupsi dalam penegak tindak pidana suap dalam pengadaan barang/jasa pemerintah selain intervensi politik, juga harus mempunyai bukti yang kuat, dan biasanya apabila tidak terjadi tangkap tangan melalui penyadapan, maka tindak pidana suap dalam pengadaan barang/jasa sulit dibongkar.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, 2010, Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Genta Publishing, Yogyakarta.
- H, Purwosusilo, 2014, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa, Prenadamedia Group, Jakarta.
- M, Suherman, 2010, Hukum Pengadaan Barang (*Government Procurement*) dan Pembangunan Ekonomi. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Minarno, Nur Basuki, 2009, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Nursya, 2017, Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, CV Alungadan Mandiri.
- Sutedi, Adrian, 2010, Aspek Hukum Pengadaan Barang/jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiyono, R, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2).
- Zainudin, M. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Jendela Hukum*, 2(1), 27-41.

Website

- <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/#:~:text=Kasus%20korupsi%20proyek%20penerapan%20KTP,Rp.%205%2C9%20triliun.>
- <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/tangkap-tangan-suap-proyek-di-kalimantan-selatan-kpk-tetapkan-7-tersangka>
- <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/pengadaan-barang-dan-jasa-sektor-paling-rentan-korupsi-di-temuan-spi-2024>